

Rencana Strategis

**Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Donggala**

2020 - 2024


KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai upaya yang terukur dan terkendali untuk mencapai visi, misi, tujuan organisasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Renstra disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Donggala, 06 Maret 2023
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas II B Donggala



Suwandi
NIP. 198410252002121001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
BAB IV PENUTUP.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif rule of law, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala yang merupakan UPT bagian dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Makassar, Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang pembinaan narapidana serta tahanan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala mengacu kepada undang – undang tentang Masyarakatan

yaitu UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mengatur dan melakukan pembinaan Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker (Satuan Kerja).

Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala terdiri dari 3 (tiga) Kepala Subseksi yaitu : Kepala Sub Seksi Pengelolaan, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Secara keseluruhan Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala didukung Sumber Daya Manusia sejumlah 55 Aparatur Sipil Negara baik JFT maupun JFU. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kantor Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DONGGALA



Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala terdiri dari

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	Melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian, keuangan, kegiatan surat menyurat ,perlengkapan dan rumah tangga Rutan,penatausahaan,pelaporan dibidang tata usaha.
Bidang Pengelolaan	Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tanga, dan kepegawaian di lingkungan rutan.
Bidang Pelayanan Tahanan	Mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, serta mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
Bidang Pengamanan Rutan	Memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban rutan.

Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur sipil Negara memegang peranan yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam hal ini, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala ditunjang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 55 orang pegawai.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala berupaya untuk mengawal dan mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan, visi dan misi Presiden menuju sasaran dan cita-cita pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran di tingkat Unit Pelaksana Teknis memerlukan adanya satu komitmen dan dokumen perencanaan strategis. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Tahanan

Negara Kelas II B Donggala yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun pencapaian strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 ditandai dengan Capaian kinerja antara lain:

1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP sehingga dapat mempermudah proses kunjungan karena data pengunjung sudah terekam pada aplikasi.

b. Sistem Aplikasi Database Pemasyarakatan Online

c. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas

2. Penegakan Hukum

a. Program *Getting to Zero* handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas pemasyarakatan melalui program *getting to zero* handphone, pungli dan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

➤ Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN).

➤ Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan public dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Lapas. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel pagi yang dilakukan setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan, sepanjang tahun 2015 -2019 sudah dilaksanakan.

c. Kegiatan Dilkumjakpol

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum (Kodim, Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di Kabupaten Donggala. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*criminal justice system*)
- Pelaksanan eksekusi oleh Kejaksaan

3. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala

Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada saat Apel Pagi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Sedangkan misi yang diusung Kementerian Hukum dan HAM adalah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu mengenai penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta pengelolaan pemerintah yang bersif, efektif dan terpercaya. Adapun ketiga misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7(tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat; Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	TUJUAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DONGGALA
1.	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan	Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
2.	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan	Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab	Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai

NO	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	TUJUAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DONGGALA
	<p>pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;</p>		<p>warga negara yang baik dan bertanggung jawab</p>
3.	Terlindunginya hak asasi manusia	Terlindunginya Hak Asasi Manusia	Melindungi Hak Asasi Manusia

NO	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	TUJUAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B DONGGALA
4.	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala
5.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur; dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala
6.	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	1.Mewujudkan ASN yang kompeten di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah 2.Terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah	1.Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala 2.Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, berikut adalah Tujuan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala :

1. Mewujudkan Layanan Prima pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala yang sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai WBP agar mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
3. Meningkatkan profesionalisme Petugas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi;
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala;
5. Menciptakan dan menegakkan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala;
6. Mewujudkan ASN yang kompeten di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala;
7. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN RPJMN 2020-	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2.menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target

		5.Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		6.Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7.Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Dari Sasaran Strategis Kantor Wilayah, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala dapat menentukan sasaran strategis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB' 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90 3. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) Persentase menurunnya residivis Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

<p>Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<p>Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan</p>	<p>Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<p>Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib</p>		<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi adar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif
---	--	--------------------------------------	--	--	---	--

					<p>Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar</p>	<p>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</p> <p>Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</p> <p>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</p> <p>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</p>
					<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,</p>	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar</p> <p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p> <p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p> <p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan</p>

						<p>layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>
					<p>Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah</p>	<p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>

D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

- Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM :

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara	Peningkatan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">· peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan

	<ul style="list-style-type: none"> · meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi · optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan; · membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan · mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. <p>Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> o pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya; o peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan; o perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan; o penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional; o penguatan Sistem Database Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT; o pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun); o peningkatan kapasitas operator SDP; dan o peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.
<p>Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum); 2. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehaMakassartasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi; 3. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan); 4. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; 5. Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;

	<p>6. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;</p> <p>7. Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;</p> <p>8. Pendidikan penyetaraan kejar paket;</p> <p>9. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan</p> <p>10. Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>
Terlindunginya hak asasi manusia	<p>1. mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;</p> <p>2. meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.</p>
Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	<p>1. melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan</p> <p>2. meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;</p> <p>3. meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;</p> <p>4. pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;</p> <p>5. pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;</p> <p>6. implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan</p> <p>7. pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.</p>
Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<p>1. Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM; • penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM; • peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e- Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); • meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); • menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;

	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan; • menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media online; • pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; • meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayananan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi; • meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah; • meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya; <p>2. Strategi untuk Pengawasan Intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM; • meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; • meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel; • mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar; • meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi; • membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas; • menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
--	--

	<p>3. Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; • Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham; • Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM <p>4. Strategi Pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University
--	--

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> · evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja · pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw · pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> · Ditjen Peraturan Perundang-Undangan · Ditjen Kekayaan Intelektual · Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> · meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) · meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> · layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) · pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular · pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA · Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> · Ditjen Pemasarakatan · Ditjen Imigrasi · BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	· Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	· Ditjen Kekayaan Intelektual
---	--	--	-------------------------------

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja New Normal)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM Makassar untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administratif Fasilitatif		
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan Work From Home (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat- menyurat secara online
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan Prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi
Bidang Pemasyarakatan		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/ tahanan/anak	<ul style="list-style-type: none"> · Pemenuhan sarana prasarana: · Penyediaan peralatan makan dan minum · Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum 	1 paket

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. 2. Pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu 3. Transparansi pengelolaan anggaran dan pola karir. 4. Melaksanakan survey layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Melaksanakan Penatausahaan BMN Meliputi : pencatatan, inventarisasi, dan Pelaporan BMN sesuai dengan peraturan yang Berlaku
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rekonsiliasi SIMAK, SAIBA tepat waktu Memonitoring Nilai IKPA pada 9 Dipa 2. Menyampaikan SPM, LPJ BAR Rekening Bendahara Pengeluaran tepat waktu
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan training Need Analysis atau Analisa Kebutuhan Diklat 2. Mengikutsertakan dan mewajibkan para pegawai untuk mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, webinar, dsb dalam rangka meningkatkan kompetensi

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	2. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan pada masing seksi sehingga dapat ditentukan pihak – pihak selaku instansi yang akan diajak kerjasama 3. Melaksanakan koordinasi pada pihak-pihak tersebut sebagai awal kegiatan pelaksanaan kerjasama. 4. Menentukan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan klasifikasi kegiatan yang termuat dalam perjanjian kerjasama 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang dilaksanakan oleh UPT tersebut.
	2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	1. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait layanan pemasarakatan yang berbasis IT 2. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM guna meningkatkan kualitas layanan IT Pemasarakatan.

	<p>3. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan secara rutin pemeriksaan kesehatan maupun pelayan kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana 2. Memberikan layanan, perlakuan, dan penanganan yang sesuai dengan prosedur layanan kesehatan kepada Tahanan dan Narapidana yang terindikasi memiliki / terjangkit penyakit-penyakit yang tergolong memerlukan pelayanan khusus. 3. Melaksanakan Koordinasi atau kerjasama dengan pihak – pihak yang terkait layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan
	<p>4. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasi tugas dan fungsi guna selanjutnya sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT. 2. Melaksanakan evaluasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan di UPT. 3. Melaporkan Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan

	5. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan surat keputusan bersama kepada pihak – pihak terkait (kejaksaan, Kepolisian, BNN, Pengadilan) guna terwujudnya pelaksanaan penahanan yang sesuai dengan prosedur 2. Melaksanakan kegiatan rapat Dilkumjakpol dengan mengundang aparat penegak Hukum terkait. 3. Melaksanakan kordinasi apabila terjadinya permasalahan – permasalahan terkait Penahanan
	6. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan divisi pelayanan hukum serta pihak – pihak yang memiliki kompetensi memberikan penyuluhan hukum. 2. Melaksanakan layanan penyuluhan hukum di masing – masing UPT.
	7. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata tahanan –tahanan yang dapat diklasifikasikan sebagai tahanan yang memperoleh bantuan hukum 2. Memberikan fasilitas terkait pelaksanaan bantuan hukum terhadap tahanan. 3. Mendata hasil dari pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan kepada tahanan.

<p>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah</p>	<p>1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar</p>	<p>1. Melaksanakan nomor 40 tahun 2017 kepada Lapas / Rutan dan LPKA sebagai penyelenggara bahan makanan, agar dalam pelaksanaan pemenuhan layanan makanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, diantaranya pemenuhan siklus menu 10 hari</p> <p>2. Terpenuhinya standar angka kecukupan gizi bagi narapidana dan tahanan</p> <p>3. Melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan layanan pemberian makanan agar terwujudnya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>
	<p>2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas</p>	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan / narapidana dan anak sehingga diperoleh data tahanan / narapidana yang mengidap penyakit menular.</p> <p>2. Terlaksananya perlakuan / perawatan khusus bagi napi / tahanan yang memiliki penyakit menular</p>

		<p>3. Memberikan penyuluhan bagi tahanan / narapidana dan anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p> <p>4. Melaporkan data narapidana / tahanan yang memiliki penyakit menular kepada Divisi Pemasaryakatan</p>
	<p>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</p>	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan / narapidana wanita sejak mulai tahanan / narapidana tersebut masuk pada lapas / rutan dengan melaksanakan test urine kehamilan.</p> <p>2. Memberikan layanan kesehatan dan perlakuan kepada tahanan / narapidana wanita yang berstatus hamil dan menyusui.</p> <p>3. Tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga dari tahanan / narapidana yang berstatus hamil dan menyusui.</p> <p>4. Melaporkan hasil / perkembangan dari tahanan/ narapidana yang berstatus hamil dan menyusui.</p>

	<p>4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kejiwaan tahanan / narapidana sehingga diperolehnya data tahanan / narapidana yang mengalami gangguan mental. 2. Melaksanakan layanan kesehatan / perlakuan terhadap tahanan / narapidana yang mengidap gangguan kejiwaan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam hal layanan kesehatan jiwa 4. Melaporkan hasil perkembangan keadaan bagi tahanan / narapidana yang mengalami gangguan mental
--	--	--

	<p>5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata tahanan / narapidana yang masuk dalam kategori lansia dimasing – masing lapas / rutan. 2. Memberikan layanan kesehatan bagi tahanan / narapidana lansia. 3. Memberikan kegiatan – kegiatan khusus lansia (Keterampilan, olah raga) guna meningkatkan prduktifitas serta semangat bagi tahanan / narapidana lansia. 4. Memberikan layanan kesehatan bagi tahanan / narapidana lansia. 5. Memberikan kegiatan – kegiatan khusus lansia (Keterampilan, olah raga) guna meningkatkan prduktifitas serta semangat bagi tahanan /narapidana lansia.
	<p>6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata tahanan / narapidana yang berkebutuhan khusus 2. Penyediaan sarpras bagi penyandang disabilitas 3. Melaporkan data tahanan / narapidana disabilitas pada lapas / rutan kepada Divisi pemasyarakatan.

	<p>7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan skrining pada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV –AIDS dan TB 2. Memberikan layanan kesehatan khusus (pengobatan TB berupa OAT dan ARV) kepada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB serta diawasi oleh petugas PMO 3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait layanan TB HIV –AIDS sehingga Tahanan/ Narapidana yang mengidap TB HIV AIDS mendapatkan layanan kesehatan / pengobatan apabila Tahanan / narapidana tersebut Bebas. 4. Memberikan penyuluhan kesehatan terkait PHBS kepada seluruh Tahanan/Narapidana guna menekan penyebaran penyakit menular. 5. Melaporkan hasil / data pelaksanaan layanan tahanan/narapidana TB HIV AIDS kepada Divisi Pemasarakatan secara berkala.
--	---	---

	<p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna / korban penyalahgunaan narkoba</p> <p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p>	<p>1. Mendata tahanan/narapidana yang dikategorikan sebagai pemakai dan pecandu narkoba pada masing- masing Lapas dan Rutan.</p> <p>2. Melaksanakan skrining asist bagi Tahanan/ Narapidana pecandu dan pemakai Narkoti sehingga diperoleh klasifikasi tahanan / narapidana kategori ringan, sedang dan berat</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi pihak-pihak terkait pelaksanaan layanan Rehabilitas</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait layanan Rehabilitasi pada masing- masing Lapas / Rutan yang telah ditentukan.</p> <p>1. Mendata Narapidana yang akan dilaksanakan assesment pada masing-masing Lapas / Rutan</p> <p>2. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait penilaian kepribadian.</p> <p>3. Melaksanakan assesment oleh PK Bapas dalam penilaian kepada Narapidana tertentu</p>
--	---	--

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Donggala Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun.

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.